

PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN AMUNTAI TENGAH TENTANG DISPENSASI NIKAH

Nadia Rahmi¹, Rizka Maryam², Saudatun Norhayati³, Zahratunnisa⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

¹NadiaRahmi2001@gmail.com, ²rizkamaryam27@gmail.com

³saudatunn@gmail.com, ⁴zahraaya.amt@gmail.com

Abstrak

Dispensasi nikah merupakan pengecualian aturan atau hukum yang di berikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang Pandangan Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengan Tentang Dispensasi Nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat deskriptif dan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang baik, dan jelas. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alasan yang melatar belakangi adanya dispensasi nikah. Dan menurut pertimbangan hukum, maka hakim dalam memberikan dispensasi nikah yang terdapat pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang dalam hal penyimpangan terhadap batas umur menikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Kekhawatiran orang tua yang sudah tidak dapat di tawar oleh Hakim.

Kata Kunci: Pandangan, Masyarakat, Dispensasi, Nikah

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri dan memiliki kebutuhan, kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain. Di dalam kehidupan masyarakat, komunikasi dan interaksi merupakan salah satu cara untuk mampu mengenal individu yang satu dengan individu lainnya, dengan itu akan menimbulkan rasa ketertarikan antara keduanya, karena sebagai sepasang manusia telah diberikan daya tarik diantara mereka sehingga akan saling membutuhkan untuk melengkapi kehidupannya. Ketika laki-laki dan perempuan saling memikat maka rasa cinta kepada lawan jenis yang kemudian disalurkan kepada jalan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, dalam ajaran Islam ada cara yang diperbolehkan atau diharamkan untuk menyalurkan rasa saling cinta tersebut antara lawan jenis yaitu jalan pernikahan. Ketika menjalin hubungan perkawinan maka akan terjadi beberapa hubungan kerja sama antara

suami istri untuk membina dan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan.¹

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/istri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2

Perkawinan tentu memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi, salah satu syaratnya adalah kriteria umur. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.³

Dalam konteks Islam, agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kematangan seseorang berdasarkan tahap baligh. Usia baligh seseorang bisa berbeda-beda. Untuk wanita, biasanya ditandai oleh datangnya haid (menstruasi), sedangkan pada pria ditandai dengan mimpi basah. Dalam pandangan agama Islam, kematangan individu lebih ditentukan oleh tahap fisik dan perkembangan biologis, seperti tanda-tanda baligh, daripada sekadar angka usia. Sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, Islam memiliki pandangan sendiri mengenai kapan seseorang dianggap siap untuk menikah, dengan fokus pada kedewasaan biologis dan emosional.

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa usia ideal menikah untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun, jika belum

¹ Anggreni Atmei Lubi, "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 4, No. 2 (2016), hal. 151

² Bio Sastra, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, hal 4-5

³ Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 01 No. 02 (2020), hal 14

memenuhi usia tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur pernikahan namun persyaratan yang umum adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepadayang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.⁴

Menurut pengalaman perempuan yang kawin dalam usia yang sangat muda akan menghadapi resiko pada saat melahirkan. Kemampuan fisik bagi laki-laki adalah berusia 19 tahun karena pada usia itu ia dianggap telah matang untuk berumah tangga. Pada usia itu besar kemungkinan mendapat pekerjaan dan memperoleh penghasilan, karena suami dalam berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anak keturunannya. Dahulu, nikah muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang perkawinan usia dini. Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah misalnya. Pada kenyataannya, kematangan seseorang banyak juga bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, social dan lain-lain.⁵

Dispensasi nikah memberikan izin atau kelonggaran yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dan laki-laki oleh pengadilan agama untuk melaksanakan perkawinan yang belum mencapai usia 19 tahun, perlakuan khusus seperti ini dapat diberikan oleh Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi untuk adanya sebuah keputusan yang diberikan oleh hakim. Dispensasi nikah akan diberikan oleh pengadilan setempat atas dasar pengajuan orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan, menanggapi hal tersebut seorang hakim harus mempertimbangkan dengan matang dalam memberikan keleluasaan pemberian keputusan dispensasi pernikahan. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 7 membahas tentang batas usia pernikahan tentunya sangat berdampak pada pengajuan dispensasi nikah. Adanya undang-

⁴ Haris Hidayatollah dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2020.

⁵ Annisa Rahmadani, Skripsi: Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), hal.6

undang perubahan ini berakibat pada semakin banyaknya pengajuan dispensasi nikah, hal ini dikarenakan implementasi Undang-Undang yang dirasa sangat sulit untuk menerapkan batas usia pernikahan dikarenakan budaya dan norma masyarakat yang terkadang tidak sesuai dengan harapan untuk perbaikan pencegahan pernikahan diusia dini sehingga berdampak secara menyeluruh terhadap faktor diantaranya perceraian, maupun pengajuan dispensasi pernikahan yang terus meningkat.⁶

Penentuan batasan usia perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan, pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh kedua calon mempelai yang sudah matang jiwa raganya sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Dispensasi nikah diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.⁷

Perkawinan yang terjadi di usia anak pada dasawarsa bukan hal yang baru-baru saja untuk diperbincangkan. Akan tetapi hal ini memang masih marak oleh para orang tua menikahkan anaknya di usia muda, di beberapa tempat kawasan nusantara dipengaruhi oleh kebiasaan dan adat masing-masing daerah. Ketika sudah menjadi kehendak orang tua yang berkeinginan menikahkan seorang anak untuk tujuan mencegah dari pergaulan bebas berhubungan sebelum pernikahan, Pernikahan dini yang terjadi menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Salah satu permasalahan yang timbul dari pernikahan dini berdampak pada pola asuh anak yang dilahirkan terkadang orang tua akan dengan cepat mengambil tindakan untuk menikahkan anak walaupun masih tergolong usia masih dini, maka tidak akan dipungkiri pengajuan dispensasi pernikahan akan terus meningkat di setiap tahun.

Pengajuan dispensasi perkawinan yang semakin meningkat merupakan salah satu hal yang menjadi faktor adanya pernikahan dini, dan tidak dapat dipungkiri juga angka

⁶ Dandy Ardiansyah, Skripsi: Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq), 2023, hal.5

⁷ Kamarusdina dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol 7 no 1 (2020), hal 50

perceraian yang terus meningkat karena apabila dispensasi pernikahan diputuskan oleh seorang hakim maka batas usia pernikahan akan dilegalkan. Secara tidak langsung seorang anak yang sudah mendapat ijin dari seorang wali dan begitupun mengajukan dispensasi perkawinan jika sebenarnya belum siap dari segi mental dan psikologis berakibat pada perceraian karena belum dapat membangun keluarga yang diharapkan yakni menyatukan ikatan pernikahan hingga akhir hayat.

Penelitian ini menunjukkan pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langungkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan dibawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan mampu untuk membantuk kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, karenakan data yang diperoleh adalah data-data yang diambil dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini juga mengambil lokasi di lingkungan kemasyarakatan. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini karena data yang peneliti cari menggunakan data yang bersifat deskriptif, yang bersumber dari tulisan, atau ungkapan seseorang dan tingkah laku yang didapat dari orang lain. Terlebih lagi penelitian ini dilakukan setelah diberlakukannya Undang-Undang perkawinan yang baru. Penelitian ini berfokus pada pengamatan dan analisis alasan masyarakat kecamatan Amuntai Tengah mengajukan dispensasi nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispensasi Nikah

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya diklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon⁸. Sementara Subekti dan Tjitrosbodo dalam Kamus Hukum mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah⁹.

Menurut Roihan A. Rasyid, "dispensasi kawin" adalah keringanan yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Pendapat serupa diungkapkan oleh Ateng Syarifuddin, bahwa "dispensasi nikah" merupakan keringanan yang bertujuan untuk melampaui rintangan yang pada kondisi normal tidak diperbolehkan, dengan mengabaikan larangan dalam situasi khusus (relaksasi legislasi). Dengan demikian, istilah "dispensasi nikah" merujuk pada pemberian kelonggaran atau pengecualian dalam kasus-kasus tertentu terkait perkawinan yang biasanya diatur oleh undang-undang atau ajaran agama.

K. Wanjik Saleh dalam karyanya, Hukum Perkawinan Indonesia, juga menulis apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T kansil, Kamus Istilah Aneka Ilmu. Cet ke-2 (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), hal. 52.

⁹ Subekti, dkk, Kamus Hukum. cet ke-4 (Jakarta: Pramita, 1979), hal. 40.

Jadi dispensasi nikah ialah diizinkan pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.

Dispensasi menurut kamus hukum ialah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan, suatu penetapan yang bersifat *declaratoir* yang menyatakan yakni ketentuan undang-undang dan memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.¹⁰

Yang dimaksud dengan penyimpangan ialah pengajuan perkawinan yang dilakukan orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak mempelai untuk melangsungkan perkawinan secara sah kepada Pengadilan Agama bagi mereka beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang non Muslim, apabila seorang pria atau wanita yang berumur dibawah 19 tahun.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur terkait dengan hak warga negara melaksanakan perkawinan serta menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Undang Undang ini berisi tentang ketentuan, tata cara dan sahnya sebuah perkawinan bagi orang di Indonesia pada umumnya, didasarkan pada hukum agama dan norma hukum positif yang berlaku.

Dispensasi nikah bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah bisa juga diartikan sebagai suatu pelanggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.

¹⁰ Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Permata Press, Terbaru, hal. 118

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pertimbangan Umum.

Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.¹²

Alasan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam proses penelitian ini yang telah kami lakukan, penelitian ini menemui masyarakat di kecamatan Amuntai Tengah sangatlah beragam. Hal ini lantaran pernikahan yang dilakukan meskipun belum mencapai batas usia sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh pengantin pihak perempuan yang berinisial ZQ, tanggapannya adalah:

“ Saya mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang lain, saya sudah diminta pacar saya dan dilamar, saya mempunyai pandangan, sebenarnya dispensasi perkawinan juga sebagai landasan aja agar supaya sah, tapi menurut agama sebenarnya sudah sah, niat yang baik dari keluarga mempelai laki- laki adalah mempersatukan ikatan kasih sayang diantara keduanya, dan dalam islam juga pernikahan dilaksanakan karena untuk menjaga agar tidak terjadi zina, alangkah baiknya pernikahan dilaksanakan meskipun harus melalui prosedur yang berlaku, dan ini bukan menjadi berat untuk diurus karena juga niat baik dari keluarga dibantu dengan berbagai pihak.”¹³

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penyimpangan perkawinan dalam kasus diatas yang melatarbelakangi pandangan dari masyarakat tersebut, diantaranya keluarga mempelai laki-laki yang mempunyai itikad baik melamar dan menyatukan cinta kedua mempelai, yang kedua adalah berniat untuk menghindari dari perbuatan zina kedua calon mempelai, dan untuk kebaikan keduanya. Tidak dapat dihindari memang beberapa masyarakat masih memegang adat istiadat dan kebiasaan yang masih tergolong kuat, perasaan rasa saling cinta di usia anak-anak masih sering terjadi di Kecamatan

¹² Mara Sutan Rambe, Indra Rahmatullah, Nur Rohim Yunus, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 1, 2020, hal 50

¹³ Wawancara, ZQ 14 Juli 2023

Amuntai Tengah inilah yang mengakibatkan rasa ketakutan orang tua menjadi sangat kuat sama.

Pernikahan yang dialami oleh mempelai suami dan istri dibawah umur yaitu AS, salah satu diantara mereka yakni pengantin perempuan menyampaikan:

“Hubungan sudah dijalani begitu lama dan terjalin hubungan rasa kasih sayang dan cinta di antara kami, juga kesiapan dalam lahir dan batin sudah sudah siap, tidak ada yang tunggu lagi untuk menikah dan menjalankan sunnah, juga faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan berlangsungnya perkawinan, akan tetapi sebenarnya umur masih belum cukup semua niat baik ini bisa dipertimbangkan oleh pengadilan Agama, pada saat itu juga mengajukan dispensasi perkawinan, sebenarnya dispensasi ini hanya sebagai syarat saja.”¹⁴

Hal ini terjadi pada pernikahan yang berinisial NS dan dia menyampaikan bahwa: “Saat NS berusia 16 tahun dan baru lulus sekolah Mts terjadilah perjodohan diantara kedua orang tua mempelai, dan mereka saling setuju atas perjodohan tersebut. Setelah berjalannya waktu sekitar 6 bulan untuk saling mengenal dan saling memahami satu sama lain akhirnya memutuskan ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan. Beberapa minggu kemudian mereka berdua mendaftar pernikahan ke KUA Amuntai Tengah, dan disana ditanya-tanya oleh pegawai setempat dan terlebihnya menyakan mengenai masalah umur calon pengantin, ternyata umur mempelai wanita belum mencukupi syarat untuk menikah pada saat itu sedangkan mempelai laki-laki sudah cukup. Mempelai wanita disarankan untuk mengajukan sidang dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, dan akhirnya mereka menyetujui arahan tersebut. Salah satu alasan dari mempelai laki-laki yaitu agar tidak rumit dalam berurusan ke depannya jadi langsung saja memutuskan untuk sidang dispensasi nikah.”¹⁵

Pernikahan yang dialami pengantin perempuan yang berinisial DE menyampaikan:

“Hubungan mereka sudah berjalan selama satu tahun dan pihak lelaki memutuskan untuk mengambil jalan ke jenjang serius yaitu pernikahan. Setelah mereka berdua sama-sama setuju mengambil jalan yang serius tersebut dan pihak lelaki membawa keluarga besar untuk melamar pihak perempuan tadi. Disana pihak keluarga lelaki sudah punya tanggal

¹⁴ Wawancara, AS 25 Juli 2023

¹⁵ Wawancara, NS 25 Juli 2023

buat pernikahan mereka dan pihak keluarga perempuan setuju saja karena lebih cepat lebih baik buat sang calon pengantin tadi. Beberapa minggu kemudian DE dan pasangannya mendaftar pernikahan ke KUA Amuntai Tengah akan tetapi pegawai KUA menyarankan kepada pengantin perempuan untuk sidang dispensasi nikah karena umur DE belum mencukupi syarat menikah padahal dua bulan lagi DE tersebut berulang tahun dan mencukupi umur 19 tahun, akan tetapi pihak keluarga lelaki atau pasangannya sudah memutuskan tanggal mereka menikah sebelum DE berulang tahun maka satu-satunya jalan yaitu mengambil jalan dispensasi nikah ke pengadilan agama agar pernikahan mereka resmi di Negara dan mendapatkan buku nikah juga, membuat kartu keluarga gampang dan lain-lainnya.”¹⁶

Pernikahan yang dialami pengantin perempuan yang berinisial MS menyampaikan:

“MS dibesarkan oleh seorang ibu sendiri sedangkan ayahnya sudah lama meninggal dunia, Dan pekerjaan ibunya tidak menetap sehingga kebutuhannya dirumah kurang berkecukupan. Berjalannya waktu tiba-tiba ada seorang lelaki mendatangi ibunya MS untuk melamar, akhirnya setelah ibu dan MS berpikir-pikir dan memutuskan untuk menerima lamaran tersebut dan MS tersebut berniat menerima lamaran tersebut agar bisa mengurangi beban orang tuanya. MS sadar bahwa umurnya 15 tahun dan tidak masuk syarat pernikahan, mereka memutuskan ke jalan dispensasi nikah agar resmi di Negara.”¹⁷

Pandangan Masyarakat tentang Dispensasi Nikah

Membahas mengenai alasan masyarakat kecamatan Amuntai Tengah melakukan permohonan dispensasi nikah sangatlah beragam. Selain alasan adapun faktor yang mendorong para masyarakat kecamatan Amuntai Tengah untuk mengambil keputusan kejenjang perkawinan. Beberapa alasan yang sering terjadi ialah karena faktor ekonomi keluarga yang membuat calon mempelai menikah sebelum usia 19 tahun sehingga demi kelanjutan hidup yang lebih baik maka dari pihak keluarga calon mempelai menganjurkan untuk dilangsungkan perkawinan. Ada juga yang beralasan dikarenakan kedua calon sudah siap untuk menikah, sudah berpenghasilan dan sudah menjalin hubungan yang cukup lama yang kemudian dikembangkan untuk menghindari kemaksiatan dan

¹⁶ Wawancara, DE 26 Juli 2023

¹⁷ Wawancara, MS 26 Juli 2023

mencegah terjadinya hamil diluar nikah. Alasan lain ialah karena salah satu atau kedua calon berstatus yatim atau piatu sehingga untuk melanjutkan hidup yang lebih baik maka dilangsungkanlah perkawinan.

Pernikahan dibawah umur juga dilatarbelakangi karena pesatnya kemajuan teknologi, bebasnya pergaulan dalam masyarakat dan minimnya implementasi nilai ajaran agama, akhlak dan sopan santun menjadikan aturan hukum perkawinan di masyarakat banyak diabaikan, banyak dikalangan pelajar maupun masyarakat awam yang seharusnya belum masuk kategori diijinkan menikah karena kesalahan pergaulan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi menghantarkan mereka terpaksa terjebak kepada pernikahan dini bahkan ada yang menikah karena telah hamil di luar nikah. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah diberi ruang untuk menjadi pintu darurat, seharusnya remaja yang belum waktunya menikah menyadari akan pentingnya rumah tangga, dampak dari keturunan yang dihasilkan akan lemah dalam segalanya mereka akan memahami betapa pentingnya lembaga pernikahan itu. M. Abdi Koro juga berpendapat bahwa wanita yang sudah sanggup melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang dicintainya harus sanggup dan siap pula secara jasmaniah dan rohaniah untuk memikul konsekuensi menjadi ibu, karena diantara tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga, di dalamnya termasuk anak-anak yang merupakan tetesan keturunan suami istri.¹⁸

Subyek hukum perkara permohonan dispensasi nikah adalah orang tua wali, mengapa demikian bukankah yang akan menikah adalah calon pengantin? Hal ini karena terbentur dengan ketentuan baku bahwa yang dapat dianggap cakap sebagai subyek hukum dalam perkara perdata di Pengadilan adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau pernah menikah, sedangkan dalam kasus dimaksud karena calon pengantinnya masih di bawah ketentuan umur yang dibenarkan menurut undang-undang.

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang harus diketahui bagi calon pemohon ialah: pemohon atau kuasanya datang ke Kelurahan untuk meminta surat keterangan dari lurah, pemohon atau kuasanya datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat keterangan dari Kelurahan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Kemudian berlanjut pada prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah di

¹⁸ M. Abdi koro, jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi nomor 75, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta, hal. 65

Pengadilan Agama ialah: pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan tersebut ke panitera Pengadilan Agama secara lisan dan tertulis, kemudian panitera atas nama Pengadilan Agama menerbitkan suatu catatan yang disebut catatan permohonan yang selanjutnya dibutuhkan cap jempol dan tanda tangan pemohon.

Surat permohonan tersebut diserahkan kepada Panitera Muda di bidang permohonan mengenai pemeriksaan valid atau tidaknya data tersebut, setelah data tersebut dinyatakan valid selanjutnya pemohon membayar voorschot biaya perkara dan memperoleh kwitansi dari bendahara Pengadilan, setelah permohonan terdaftar di Kepaniteraan maka panitera secepatnya menyampaikan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan, selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menghakimi dan mengadili perkara tersebut, dan terakhir ketua majelis hakim membuat surat penetapan hari sidang yang kemudian panitera membuat surat panggilan untuk pemohon hadir dalam sidang tersebut sesuai jadwal yang sudah ditentukan.¹⁹

Tanggapan masyarakat lainnya bahwa dispensasi nikah itu untuk meminimalisir angka perceraian melalui kegiatan bimbingan dalam bentuk dispensasi atau sidang Pra nikah, hal ini penting untuk dipelajari karena, sebagaimana diketahui bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Dispensasi atau Pra nikah tujuannya bukan untuk menakut-nakuti kedua mempelai, justru kedua mempelai akan diberikan pandangan dan gambaran dalam mempersiapkan serta menjalankan tugas sebagai anggota keluarga baik sebagai suami, istri maupun sebagai orang tua.

KESIMPULAN

Dispensasi nikah yaitu sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia

¹⁹ M Zulvan Rifai, "Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah," Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Masyarakat, Vol.18 No.2 2019, hal 5

yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar. Dalam pengabulan dispensasi nikah hakim sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Setelah permohonan dispensasi nikah dikabulkan maka baik hakim maupun orang tua harus memberikan nasehat-nasehat atau bimbingan terhadap anak-anak tersebut agar kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Dengan adanya dispensasi nikah, perkawinan dibawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum, serta dengan pemberian dispensasi nikah diharapkan akan dapat membantu tercapainya tujuan perkawinan dari calon mempelai.

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa usia ideal menikah untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun, jika belum memenuhi usia tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur pernikahan namun persyaratan yang umum adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.

Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.

Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur merupakan bentuk perlindungan terhadap anak. Dispensasi nikah yang disetujui oleh Pengadilan Agama Amuntai Tengah bermaksud untuk menghindari stres atau tekanan, sehingga anak tidak malu menjadi bahan pencemaran nama baik. Sudah sepatutnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak usia dini pada persoalan faktor ekonomi dan lainnya. Sebab

aturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang memperbolehkan seorang anak di usia dini dapat melangsungkan pernikahan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni Atmei Lubi, Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini, jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 4, No. 2 2016.
- Annisa Rahmadani. Skripsi: Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).
- Bio Sastra. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama pasca revisi undang-undang perkawinan.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T kansil. Kamus Istilah Aneka Ilmu. Cet ke-2 (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001).
- Dandy Ardiansyah. Skripsi: Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).
- Haris Hidayatollah, Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam.” Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 5 No. 1 2020.
- Imam Syafi’I, Freede Intang Chaos. “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).” Jurnal Hukum Keluarga. Vol 01. No 02 2020.
- Kamarusdina, Ita Sofia. “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Sosial & Budaya Syar’i. Vol 7 No 1 2020.
- M Zulvan Rifai, Analisis Yuridis bagi Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah, Jurnal hukum kaidah: media komunikasi dan informasi hukum masyarakat, Vol.18 No.2 2019.
- M. Abdi koro, jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi nomor 75, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). Jakarta.
- Mara Sutan Rambe, Indra Rahmatullah, Nur Rohim Yunus. “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 1. 2020.
- Subekti, dkk. Kamus Hukum. cet ke-4, Jakarta: Pramita, 1979.
- Wawancara, ZQ 14 Juli 2023
- Wawancara, AS 25 Juli 2023
- Wawancara, NS 25 Juli 2023
- Wawancara, DE 26 Juli 2023
- Wawancara, MS 26 Juli 2023